



UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA BANK GUNA MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH BANK

Nailatuz Zahro

Universitas Negeri Semarang

Irza Annisa Zahra

Universitas Negeri Semarang

Yulianis Satul Faidhah

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

Korespondensi penulis: nailaazzahra018@students.unnes.ac.id

Abstract. *This study explains the basic concept of the need for provisions in bank secrecy and how legal protection efforts for bank secrecy are to protect the interests of bank customers. The data collection technique used is a qualitative research method by searching for data in literature studies both in books, the internet, and other written archives. Protection of bank secrecy is a vital aspect in the banking world, which functions to protect customer data from potential misuse. Provisions regarding bank secrecy are very important in maintaining public trust in banking institutions. Maintaining the confidentiality of customer data must be a top priority for banks, as regulated in various laws, including Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Maintaining bank secrecy is not only the responsibility of the bank, but also a common interest that must be considered by all parties involved in the banking system.*

Keywords: *Legal Protection, Bank Secrecy, Bank Customer Interests*

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dasar perlunya ketentuan dalam rahasia bank dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia bank guna menjaga kepentingan nasabah bank. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mencari data pada studi literatur baik pada buku, internet, maupun kumpulan arsip tertulis lainnya. Perlindungan rahasia bank adalah aspek vital dalam dunia perbankan, yang berfungsi untuk menjaga data nasabah dari potensi penyalahgunaan. Ketentuan mengenai rahasia bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. menjaga kerahasiaan data nasabah harus menjadi prioritas utama bagi bank, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. menjaga kerahasiaan bank bukan hanya tanggung jawab bank, tetapi juga menjadi kepentingan bersama yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait dalam sistem perbankan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Bank, Kepentingan Nasabah Bank

LATAR BELAKANG

Perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan maupun badan hukum (rechts person) Fungsi bank meliputi penerimaan kredit, penyaluran kredit, pembiayaan, investasi, penerimaan deposito, penciptaan uang, dan berbagai layanan lainnya seperti penyimpanan barang berharga. (Kasmir, 2020). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perbankan Indonesia menjalankan operasinya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini adalah salah satu dari tiga prinsip utama bank, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), dan prinsip kerahasiaan (secrecy principle),

serta prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Sebagai bagian dari sistem keuangan dan pembayaran, peran bank sangat penting. Kepercayaan masyarakat terhadap bank harus selalu dijaga, karena kepercayaan merupakan elemen kunci dari eksistensi bank. Dengan kata lain, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan adalah kepentingan bersama. Dalam dunia perbankan, selain reputasi, indikator lain dari kepercayaan pelanggan adalah *Brand Reliability* dan *Brand Intentions*. *Brand Reliability* mengacu pada layanan yang sesuai dengan harapan, kepercayaan pada produk, dan jaminan kepuasan, sedangkan *Brand Intentions* mencerminkan kejujuran dalam menyelesaikan masalah serta kepatuhan menjaga kerahasiaan bank. (Nofita, 2021) .

Rahasia bank, yang dalam bahasa Inggris disebut "*Bank Secrecy*" atau di Amerika Serikat dikenal sebagai "*Financial Privacy*," di Indonesia dianggap sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan pihak lain. *Financial Privacy* berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus dijaga dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, aturan rahasia bank melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi kerahasiaan nasabah, terutama terkait kondisi keuangannya. Selain itu, aturan ini juga penting bagi bank, agar tetap dapat dipercaya dan keberlangsungannya terjamin. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih berfokus pada kepentingan bank, seperti dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. (Disperindag, 2021)

Di Indonesia, berbagai pelanggaran yang merugikan nasabah semakin beragam, seperti penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, hingga penipuan yang terorganisir. Tidak diterapkannya prinsip kenali nasabah (*know your customers*) menyebabkan perselisihan antara nasabah dan pihak bank mengenai keabsahan suatu transaksi dan dampak keuangannya. Pelanggaran administratif juga semakin meningkat, seperti operasi kantor cabang bank yang izinnya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki lisensi perbankan, dan penggunaan tenaga kerja asing. Perlindungan konsumen dalam aturan bisnis saat ini menjadi sangat penting, sehingga adanya perlindungan hukum menciptakan rasa aman dan damai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum seyogyanya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para nasabah. Hubungan erat antara nasabah dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam perlindungan hukum ini, karena bank tidak akan berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas tanpa kehadiran nasabah. Sebagai entitas bisnis, bank sangat bergantung pada nasabah untuk menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi data pribadi dan dana nasabah dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Dalam kerangka hukum, diperlukan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi keamanan bank menjadi aspek penting dalam menjaga kepentingan nasabah serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (Fitri dewi, 2022)

Dengan mengacu pada paparan latar belakang permasalahan ini, penulis mencoba mengangkat dalam topik penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank Guna Menjaga Kepentingan Nasabah”

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum seyogyanya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para nasabah. Hubungan erat antara nasabah dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam perlindungan hukum ini, karena bank tidak akan berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas tanpa kehadiran nasabah. Sebagai entitas bisnis, bank sangat bergantung pada nasabah untuk menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi data pribadi dan dana nasabah dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Dalam kerangka hukum, diperlukan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi keamanan bank menjadi aspek penting dalam menjaga kepentingan nasabah serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (Fitri dewi, 2022)

Dengan mengacu pada paparan latar belakang permasalahan ini, penulis mencoba mengangkat dalam topik penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank Guna Menjaga Kepentingan Nasabah”

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian kualitatif ini lebih

menekankan pada penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan pengadilan dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Perlunya Ketentuan Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank seringkali memberikan kesan kepada masyarakat bahwa bank cenderung menyembunyikan kondisi keuangan yang tidak sehat dari nasabahnya, baik individu maupun perusahaan yang tengah menjadi perhatian publik. Hal ini menciptakan persepsi bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang sebenarnya belum terjamin. Namun, jika bank benar-benar berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasabah yang jujur dan memiliki catatan bersih, maka hal itu seharusnya menjadi kewajiban dan prinsip yang dipegang teguh.

Pengaturan tentang rahasia bank sangat krusial bagi nasabah yang menyimpan dananya, serta bagi kepentingan bank itu sendiri. Jika nasabah merasa tidak bisa mempercayai bank tempat mereka menyimpan uang, mereka tentu akan enggan untuk tetap menjadi nasabah. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, bank seharusnya menerapkan ketentuan rahasia bank dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Demi kepentingan bank, yang membutuhkan kepercayaan orang-orang yang menyimpan uang mereka di bank, kerahasiaan bank diperlukan. Jika bank memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan pengetahuan mereka tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah, masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau menggunakan layanan mereka. Dengan ketentuan rahasia bank ini, bank harus menjaga kerahasiaan. Rahasia bank berumur sama lama dengan perkembangan perbankan. Sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi*, bahkan rahasia bank itu ada di Babilonia 4000 tahun yang lalu. Dengan berjalannya waktu, rahasia

bank ini dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya, terutama yang berkaitan dengan rahasia keuangan atau rahasia pribadi. (Rachmadi Usman, 2012)

Pada abad pertengahan, ketentuan mengenai rahasia bank telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring dengan berkembangnya perdagangan dan runtuhnya sistem feodalisme, perjuangan untuk hak-hak individu semakin intens. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap lembaga perbankan untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai keuangan dan identitas nasabah menjadi sangat penting. Perlindungan atas data pribadi dan informasi keuangan nasabah bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi menjadi syarat mutlak untuk melindungi hak milik pribadi dan mendukung kelangsungan praktik perdagangan. Keberadaan ketentuan rahasia bank menjadi fondasi yang esensial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya.

Menjelang pertengahan abad ke-19, hampir semua pemerintah di Eropa Barat telah mengesahkan prinsip kerahasiaan perbankan. Sejak saat itu, undang-undang serupa diadopsi di berbagai negara yang menginginkan sistem perbankan yang teratur. Bahkan, ketentuan mengenai rahasia bank telah dimasukkan dalam konstitusi atau undang-undang di berbagai negara. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat yang menyimpan dana di bank. Bank berperan penting dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang berdampak langsung pada kepentingan publik terhadap kesehatan sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan. Sehingga untuk menjaga kepercayaan ini menjadi kepentingan bersama. Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank dan perbankan secara umum adalah dengan mematuhi kewajiban rahasia bank. Ini berarti bank harus dapat diandalkan oleh nasabah untuk tidak mengungkapkan informasi mengenai keadaan keuangan, transaksi, atau detail lain yang berkaitan dengan nasabah kepada pihak ketiga. Kepatuhan ini tidak hanya melindungi nasabah tetapi juga memperkuat integritas dan reputasi sistem perbankan secara keseluruhan. (Djoni S. dkk, 2010)

Dengan demikian, hal ini bergantung pada kemampuan bank untuk secara konsisten dan teguh dalam menjaga prinsip “rahasia bank”. Dasar pemikiran yang mendasari perlunya ketentuan mengenai rahasia bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah dan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan serta simpanannya. Sementara itu, filosofi kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

- A. Hak individu atau kelompok untuk tidak diganggu dalam urusan pribadi (*personal privacy*).
- B. Hak yang muncul dari hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah dan wajib melindungi kepentingan mereka.
- C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank harus bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat dan menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah.
- D. Kebiasaan dalam industri perbankan.
- E. Ciri khas dari kegiatan usaha bank.

Hal-hal di atas merupakan alasan yang mendasari pentingnya pengaturan tentang kerahasiaan bank, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan kerahasiaan bank dalam undang-undang tersebut meliputi pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, dan 48. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap informasi nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat terjaga dengan baik.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Bank Guna Menjaga Kepentingan Nasabah Bank

Rahasia bank dalam kajian perbankan merupakan hal yang harus dilindungi secara ketat karena menyangkut data dari para nasabah. Menjaga data nasabah menjadi hal yang krusial bagi bank. Data yang diberikan nasabah kepada pihak bank harus dijaga dengan baik dan dilindungi agar tidak terjadi kebocoran

dan disalah gunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang atasnya. Data Nasabah dalam bank ini diibaratkan sebagai sebuah jantung yang jika bocor maka rusaklah setiap keanggotaan badannya. Bank yang tidak bisa menjaga data nasabah dengan baik maka akan bermasalah pada keberlangsungan hidup bank tersebut. Jika bank bisa menjaga rahasia bank dengan baik maka akan terjaga pula kelangsungan hidup bank tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sangat penting bagi bank menjaga kerahasiaan dalam bank guna menjaga kepentingan nasabah bank. Rahasia bank yang dimaksudkan disini merupakan apa saja yang disimpan dan nasabah penyimpan, seperti pinjaman atau data dari para debitur. Ketentuan rahasia bank harus dibuat guna melindungi kerahasiaan para nasabah. Ketentuan rahasia bank di Indonesia sendiri telah diatur dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Di dalam pasal ini telah dijelaskan terkait bagaimana negara Indonesia sangat menjaga ketat kerahasiaan dari para nasabahnya.

Penjelasan dalam Pasal 40 UU no. 10/1998 menyatakan bahwa bank hendaknya wajib untuk merahasiakan data data yang diberikan nasabah kepada pihak bank sebagai penyimpan simpanannya. Selain pada UU tersebut, penjelasan tambahan mengenai kerahasiaan bank ini ditegaskan juga dalam Pasal 2 ayat (4) PBI 2/2000 yang menjelaskan pengecualian kerahasiaan bank bagi nasabahnya untuk: urusan perpajakan, penyelesaian dalam piutang bank, kepentingan pada peradilan perkara pidana, dan lain lain.(Taqiyya, 2022)

Prinsip kerahasiaan bank sudah menjadi kewajiban dalam dunia perbankan. Prinsip kerahasiaan ini menjadi problematika krusial yang harus dijaga demi kepercayaan para nasabah. Upaya perlindungan hukum nasabah menurut (Fahrurrozi dkk, 2020) dibagi kedalam perlindungan hukum preventif dan represif:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memberikan upaya secara tidak langsung melihat terhadap kehati hatian pada setiap resiko kerugian yang bisa saja timbul dalam sebuah kerahasiaan bank. Perlindungan preventif yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur hal ini ada pada Pasal 9-11 Peraturan BI Nomor

7/6/pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah. Pasal ini menekankan bahwasanya penting untuk melindungi data yang telah diberikan nasabah kepada pihak bank. Pasal 9 ayat (1) PBI mewajibkan bank untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah sebelum menyebarluaskan data pribadi mereka kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, dengan pengecualian yang diatur undang-undang. Bank harus menjelaskan tujuan dan dampak dari penggunaan data tersebut sesuai Pasal 9 ayat (2) PBI. Dalam praktiknya, formulir yang ditandatangani nasabah menyatakan bahwa data hanya digunakan untuk keperluan internal, kecuali disyaratkan lain oleh hukum. Persetujuan ini bersifat *opt-out*, artinya, tanpa menandai klausul, nasabah menyetujui penggunaan data mereka untuk keperluan pemasaran yang sesuai peraturan. Bank juga diwajibkan meminta jaminan tertulis dari pihak ketiga yang menerima data nasabah untuk tujuan komersial sesuai Pasal 11 PBI.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang dapat merugikan nasabah, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, perlindungan ini berupa ganti rugi terhadap nasabah jika timbul kerugian akibat kegiatan bank. Secara pidana, Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan mengancam anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang melanggar kerahasiaan data dengan hukuman penjara 2-4 tahun dan denda Rp.4-8 miliar. Terkait pengaduan nasabah, bank diwajibkan menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No.18/POJK.07/2018, yang mencakup penerimaan, penanganan, dan pelaporan pengaduan, termasuk pengaduan pelanggaran kerahasiaan data nasabah.

Bank wajib mematuhi undang-undang perlindungan data nasabah, menggunakan data hanya dengan izin nasabah, segera menanggapi keluhan, dan menyimpan data secara aman. Untuk melindungi konsumen, bank meminta informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor telepon sebelum transaksi. Permintaan data dapat dilakukan secara langsung, melalui surat, atau perangkat elektronik. Selain itu, bank menetapkan tujuan penggunaan

data, metode pengelolaan, dan menyediakan layanan untuk permintaan nasabah, termasuk perbaikan dan penghentian penggunaan data melalui telepon pada jam kerja.

Nasabah yang menaruh kepercayaan pada bank untuk mengelola dana simpanannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari potensi kerugian yang dapat terjadi akibat tindakan yang merugikan dari pihak bank. Untuk mencegah penyalahgunaan dana nasabah, regulasi khusus dibuat untuk melarang bank membagikan informasi pribadi yang terekam, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kecuali dalam situasi tertentu yang dijabarkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Sebagai bank sentral yang menjalankan otoritas moneter, Bank Indonesia berperan penting dalam perlindungan konsumen. Beberapa langkah yang diambil untuk melindungi nasabah dalam (Ahmad dkk, 2022) antara lain:

1. Menyusun atau memperbarui regulasi di sektor perbankan sebagai upaya perlindungan nasabah.
2. Memastikan penerapan peraturan yang lebih ketat oleh otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan untuk melindungi nasabah, dengan menerapkan penegakan hukum yang objektif tanpa memandang jabatan direktur, komisaris, atau pemegang saham.
3. Memberikan perlindungan bagi nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang menawarkan perlindungan yang adil dan dapat diprediksi.
4. Memperketat izin pendirian bank baru serta izin operasi untuk memastikan kelayakan bank dan keamanan bagi nasabah.
5. Mengetatkan regulasi di bidang kegiatan bank, yang mencakup ketentuan-ketentuan tertentu untuk memastikan perlindungan bagi nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan rahasia bank adalah aspek vital dalam dunia perbankan, yang berfungsi untuk menjaga data nasabah dari potensi penyalahgunaan. Ketidakmampuan bank dalam melindungi informasi nasabah dapat mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah dan mengancam keberlangsungan bank itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data nasabah harus menjadi prioritas utama bagi bank, sebagaimana diatur

dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, terdapat dua pendekatan dalam perlindungan hukum nasabah: preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada upaya menjaga data nasabah agar tidak bocor, sementara perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang dapat merugikan nasabah. Dalam hal ini, bank diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelola. Dengan adanya regulasi yang ketat dan perlindungan hukum yang jelas, diharapkan kepercayaan nasabah terhadap bank dapat terjaga, sehingga menciptakan iklim perbankan yang aman dan transparan.

Ketentuan mengenai rahasia bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Meskipun ada persepsi bahwa ketentuan ini bisa menyembunyikan kondisi keuangan yang tidak sehat, komitmen bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang jujur harus menjadi prioritas utama. Dengan menerapkan prinsip rahasia bank secara konsisten, bank dapat menjamin bahwa informasi keuangan nasabah akan dilindungi dan tidak disalahgunakan. Lebih lanjut, keberadaan ketentuan ini telah diakui dan diatur dalam berbagai undang-undang sejak abad pertengahan, mencerminkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks perbankan. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat, dan untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, mereka harus memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Hal ini tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga memperkuat reputasi dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan. Akhirnya, peraturan mengenai rahasia bank, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya. Melalui kepatuhan terhadap ketentuan ini, bank tidak hanya melindungi hak-hak pribadi nasabah, tetapi juga mendukung kelangsungan praktik perdagangan yang sehat. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan bank bukan hanya tanggung jawab bank, tetapi juga menjadi kepentingan bersama yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait dalam sistem perbankan.

DAFTAR REFERENSI

Book

- Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 329
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 109.
- Bake rony Saotama . Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito. Bandung. 2019. PT Citra Aditya Bakti, hlm 51
- Bryukhovetskaya, S. V., Artamonova, K. A., Gibadullin, A. A., Ilminskaya, S. A., & Kurbonova, Z. M. (2020). Management of digital technology development in the national economy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 421, No. 4, p. 042018). IOP Publishing.
- Yunus Husein. (2003). Rahasia Bank. Privasi Versus Kepentingan Umum. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima
- Santosa Sembiring. (2022). Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.
- Try Widiyono. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (simpanan jasa dan kredit). 2019. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 51.

Journal

- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.
- Christian, John Bert, Bismar Nasution dan Suhaidi, Mahmud Siregar, “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank”, *USU Law Journal*, Vol.4, No.4, 2019.
- Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Jamal Wiwoho, 2020, Hukum Perbankan Indonesia, Surakarta, UNS Press, hlm 52.
- Nofita, F. N., Wiletno, S., & Saptono, H. (2020). Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-10.
- Rani, Marnia, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Sutiawan, Hendrik Agus, Etty Mulyati dan Ijud Tajudin, “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.3, 2020.
- Wiwoho, J. (2019). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.